



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PONTIANAK

NOMOR 7 /DPMTKPTSP/TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 13 ayat (1) huruf a, maka perlu ditetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah tahun 2011 Nomor 28)
13. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2012 Nomor 58).
14. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Wajib dijalankan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
- KETIGA : Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan dikenakan sanksi moral dan hukuman disiplin tindakan administratif.
- KEEMPAT : Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 9 Januari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
TENAGA KERJA DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK,



## LAMPIRAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA PONTIANAK

NOMOR 7 TAHUN 2017

TANGGAL 9 JANUARI 2017

## TENTANG

### KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

#### A. PENGERTIAN

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
2. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
3. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah segala bentuk ucapan, lisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.

#### B. MAKSUD KODE ETIK

1. Sebagai pedoman sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta pergaulan hidup sehari-hari;
2. Sebagai pedoman untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

#### C. TUJUAN KODE ETIK

Kode Etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pegawai dalam rangka :

1. Meningkatkan disiplin pegawai;
2. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
3. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
5. Meningkatkan kinerja aparatur;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif;
7. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan budaya kerja produktif kepada setiap aparatur.

#### D. KEWAJIBAN PEGAWAI

Setiap pegawai berkewajiban :

1. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan antara Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan komitmen dan konsistensi terhadap visi, misi dan tujuan organisasi;
3. Meningkatkan tanggungjawab, profesionalisme, kreatifitas, kedisiplinan, loyalitas, ketekunan dan keterbukaan
4. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
5. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi moral, berupa :
  - a. Permohonan maaf secara lisan;
  - b. Permohonan maaf secara tertulis;
  - c. Pernyataan penyesalan.
10. Tindakan hukuman disiplin dikenakan sanksi sesuai peraturan Walikota tentang Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

#### **G. PELAKSANAAN SANKSI**

1. Penjatuhan sanksi ditetapkan dalam keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi dalam hal ini adalah Majelis Kode Etik
2. Penyampaian keputusan sanksi dapat dilakukan :
  - a. Oleh pejabat yang berwenang (Majelis Kode Etik) dalam ruang tertutup kepada pegawai yang bersangkutan dan diketahui pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan;
  - b. Dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain secara terbuka melalui forum pertemuan resmi pegawai atau upacara, serta melalui media;
3. Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat pegawai yang dikenakan sanksi berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari pegawai yang bersangkutan;
4. Dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut;
5. Pegawai yang dikenai sanksi wajib melaksanakan keputusan sanksi tersebut.

#### **H. REHABILITASI**

PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya dan ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

#### **I. KETENTUAN PENUTUP**

Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 9 Januari 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
TENAGA KERJA DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK,